

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 53/BC/2012

TENTANG

TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL
YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol Yang Mendapat Pembebasan Cukai;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pembebasan Cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir etil alkohol untuk tidak membayar cukai yang terutang.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan Pabrik.

4. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
5. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
6. Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai adalah barang yang dalam proses pembuatannya menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong dan pada hasil akhirnya tidak terdapat lagi senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH .
7. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang, yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut adalah Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
11. Pejabat bea dan cukai adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.

BAB II

PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG DALAM PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG KENA CUKAI

Pasal 2

- (1) Pencampuran etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai yang mendapat Pembebasan Cukai dilakukan dengan cara mencampur etil alkohol dengan bahan pencampur tertentu sehingga tidak layak untuk diminum namun masih baik untuk digunakan dalam pembuatan barang hasil akhir.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan mengenai pencampuran etil alkohol dengan bahan pencampur tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir berupa makanan, obat-obatan, atau barang hasil akhir lainnya yang berdasarkan spesifikasi teknisnya, etil alkohol tidak boleh dicampur dengan bahan pencampur tertentu.

- (3) Pencampuran etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. di Pabrik etil alkohol atau di Tempat Penyimpanan untuk etil alkohol produksi dalam negeri; atau
 - b. di Kawasan Pabean untuk etil alkohol asal impor.
- (4) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir etil alkohol yang mencampur etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan pemisahan dengan jelas wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dicampur dengan etil alkohol yang telah dicampur dengan bahan pencampur.
- (5) Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang mencampur etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memiliki ruang laboratorium berikut peralatan yang memadai.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pencampuran etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan menggunakan jenis bahan pencampur dan formulasi tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Bahan pencampur disediakan oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir etil alkohol.

Pasal 4

Pencampuran etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir etil alkohol harus memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean tentang waktu pelaksanaan pencampuran sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Kantor menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pencampuran.
- (3) Pelaksanaan pencampuran etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pencampuran etil alkohol dengan menggunakan dokumen BACK-7.
- (4) Pejabat bea dan cukai mencatat dalam:
 - a. buku rekening barang kena cukai atas jumlah etil alkohol sebelum dicampur dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan yang bersangkutan.

- b. buku bantu rekening barang kena cukai hasil pencampuran etil alkohol dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, dan Kawasan Pabean (BCK-12) berdasarkan BACK-7.
- (5) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir etil alkohol harus menyelenggarakan buku persediaan hasil pecampuran etil alkohol (BCK-14).

Pasal 6

- (1) Etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang pencampurannya tidak menggunakan bahan pencampur dan formulasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau tidak sesuai dengan tata cara pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilunasi cukainya.
- (2) Etil alkohol yang telah dicampur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila disuling ulang (redestilasi) atau dipisahkan bahan pencampurnya, baik seluruhnya maupun sebagian wajib dilunasi cukainya dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 7

Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean harus menyampaikan laporan bulanan tentang pencampuran etil alkohol dan pengeluaran hasil pencampuran etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai (LAP-10) kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB III

PERUSAKAN ETIL ALKOHOL MENJADI SPIRITUS BAKAR (*BRAND SPIRITUS*)

Pasal 8

- (1) Perusakan etil alkohol sehingga tidak baik untuk diminum yang mendapatkan Pembebasan Cukai (spiritus bakar) dilakukan dengan cara merusak etil alkohol dengan bahan perusak tertentu sehingga tidak baik untuk diminum.
- (2) Perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diizinkan untuk etil alkohol produksi dalam negeri dan dilakukan oleh Pengusaha Pabrik di tempat tertentu di Pabrik.
- (3) Pengusaha Pabrik yang merusak etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melakukan pemisahan dengan jelas wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dirusak dengan etil alkohol yang telah dirusak dengan bahan perusak.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan dengan menggunakan jenis bahan perusak dan formulasi tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Bahan perusak disediakan oleh Pengusaha Pabrik.
- (3) Pelaksanaan perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar (*brand spiritus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan atau secara parsial untuk setiap kali perusakan etil alkohol.

Pasal 10

Perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pengusaha Pabrik harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Kantor yang mengawasi Pabrik tentang waktu pelaksanaan perusakan untuk setiap pengusaha pengguna pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Atas permohonan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor melakukan pengujian penghitungan formulasi sesuai tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor memberikan surat persetujuan perusakan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Atas persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk mengawasi perusakan etil alkohol.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor menyampaikan surat penolakan perusakan disertai alasan yang jelas sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah.
- (7) Pelaksanaan perusakan etil alkohol dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat persetujuan dari kepala Kantor.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam berita acara perusakan etil alkohol dengan menggunakan dokumen BACK-6.
- (2) Pejabat bea dan cukai mencatat dalam:
 - a. buku rekening barang kena cukai atas jumlah etil alkohol sebelum dirusak dari Pabrik yang bersangkutan.
 - b. buku bantu rekening barang kena cukai hasil perusakan etil alkohol dari Pabrik yang bersangkutan (BCK-15) berdasarkan BACK-6.
- (3) Pengusaha Pabrik harus menyelenggarakan buku persediaan hasil perusakan etil alkohol (BCK-11).

Pasal 13

- (1) Etil alkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) yang perusakannya tidak menggunakan bahan perusak dan formulasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau tidak sesuai dengan tata cara perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib dilunasi cukainya.
- (2) Etil alkohol yang telah dirusak menjadi spiritus bakar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), apabila disuling ulang (redestilasi) atau dipisahkan bahan perusaknya, baik seluruhnya maupun sebagian dianggap sebagai Barang Kena Cukai yang wajib dilunasi cukainya dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 14

Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik harus menyampaikan laporan bulanan tentang perusakan etil alkohol dan pengeluaran hasil perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar dan pengeluarannya (LAP-11) kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran etil alkohol yang telah dicampur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau yang telah dirusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan dengan mengajukan pemberitahuan kepada kepala Kantor yang mengawasi dengan menggunakan dokumen CK-5.
- (2) Khusus untuk etil alkohol yang telah dirusak (spiritus bakar) harus dikeluarkan dari Pabrik paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan perusakan untuk diangkut menuju ke tempat pengusaha pengguna pembebasan.

Pasal 16

- (1) Buku bantu rekening etil alkohol yang telah dicampur BCK-12 selain dipergunakan untuk mencatat hasil pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, juga dipergunakan untuk mencatat Dokumen CK-5 yang melindungi pengeluaran hasil pencampuran etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai.
- (2) Buku bantu rekening etil alkohol yang telah dirusak BCK-15-selain dipergunakan untuk mencatat hasil perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, juga dipergunakan untuk:
 - a. mencatat Dokumen CK-5 yang melindungi pengeluaran hasil perusakan etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai; atau
 - b. memantau pengeluaran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal diperlukan, kepala Kantor dapat mengambil sampel bahan pencampur, bahan perusak, hasil pencampuran, dan hasil perusakan dalam jumlah yang wajar untuk bahan pengujian kebenaran tata cara pencampuran atau perusakan.
- (2) Pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

Pasal 18

Terhadap Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau importir etil alkohol yang melakukan pencampuran dan/atau perusakan etil alkohol sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan atau audit oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 19

- (1) Jenis bahan pencampur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sesuai daftar sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dokumen BCK-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Buku bantu rekening (BCK-12) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Buku persediaan (BCK-14) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (7) Laporan bulanan pencampuran dan pengeluaran (LAP-10) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Jenis bahan perusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sesuai daftar sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Pengujian penghitungan formulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan sesuai cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Surat persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat penolakan perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (14) Buku bantu rekening (BCK-15) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (15) Buku persediaan (BCK-11) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (16) Laporan bulanan perusakan dan pengeluaran (LAP-11) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (17) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Peraturan Direktur Jenderal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, tata cara pencampuran dan perusakan etil alkohol yang mendapat pembebasan Cukai, sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2007 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol Yang Mendapatkan Pembebasan Cukai sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2007 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol Yang Mendapat Pembebasan Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2012


DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

ub
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001

Jenis Bahan Pencampur dan Formulasi Pencampuran Etil Alkohol Sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong
 Dalam Pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai

No.	Nama Hasil Pencampuran Etil Alkohol	Jenis dan Spesifikasi Bahan Pencampur	Formulasi/Perbandingan
1	2 SDA MET 5	3 Metanol (Metil Alkohol) Spesifikasi: <ul style="list-style-type: none"> • bahan cair, jernih, beracun • rumus kimia CH₃OH • dapat bercampur dengan air • dapat bercampur baik dengan etanol 	4 Untuk membuat 1000 liter etanol yang dicampur, 950 liter etanol dicampur dengan 50 liter <i>metanol</i> atau dengan perbandingan angka tersebut.
2.	SDA BIT 6	Bitrex (Benzildietil amonium benzoat) Spesifikasi: <ul style="list-style-type: none"> • bahan padat • berwarna putih • rasa sangat pahit • rumus kimia C₂₈H₃₄N₂O₃ • larut pada air 45 gr per liter • larut pada etanol 355 gr per liter • kemurnian minimal 99% 	a. Larutan Pencampur 3000 gr Bitrax dilarutkan ke dalam etanol berkadar minimal 95% sebanyak 10 liter atau dengan perbandingan angka tersebut. b. Untuk membuat 1000 liter etanol yang dicampur, 1000 liter etanol dicampur dengan 20cc larutan pencampur tersebut diatas atau dengan perbandingan angka tersebut.
3.	SDA IPA 5	Isopropil Alkohol Spesifikasi: <ul style="list-style-type: none"> • Bahan cair, jernih • Rumus kimia C₃H₇OH • Tidak mau bercampur dengan air • Larut pada etanol • Kemurnian minimal 99% 	Untuk membuat 1000 liter etanol yang dicampur, 950 liter etanol dicampur dengan 50 liter <i>Isopropil Alkohol</i> atau dengan perbandingan angka tersebut.


No.	Nama Hasil Pencampuran Etil Alkohol	Jenis dan Spesifikasi Bahan Pencampur	Formulasi/Perbandingan
1	2	3	4
4.	SDA EAC 2	Etil Acetat Spesifikasi <ul style="list-style-type: none"> • Bahan cair • Jernih • Berbau spesifik • Rumus kimia $C_4H_8O_2$ • Larut dengan air dan etanol • Kemurnian minimal 94% 	Untuk membuat 1000 liter etanol yang dicampur, 980 liter etanol dicampur dengan 20 liter <i>Etil Acetat</i> atau dengan perbandingan angka tersebut.

KETERANGAN

- SDA MET 5 = Special denatured alcohol dengan metanol 5%
 SDA BIT 6 = Special denatured alcohol dengan bitrex 6 PPM
 SDA IPA 5 = Special denatured alcohol dengan isopropil alcohol 5%
 SDA EAC 2 = Special denatured alcohol dengan etil acetat 2%

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala Bagian Umum



Bagas Nugroho Tamtomo Putro
 NIP 19700923 199201 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

td.

AGUNG KUSWANDONO
 NIP 19670329 199103 1 001

**TATA CARA PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG DALAM
PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR YANG BUKAN MERUPAKAN
BARANG KENA CUKAI YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI**

Pencampuran etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai yang mendapat Keputusan Pembebasan Cukai, mengikuti tata cara sebagai berikut:

1. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir etil alkohol melakukan:
 - a. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean pemasukan etil alkohol impor tentang waktu pelaksanaan pencampuran etil dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan.
 - b. setelah melakukan pencampuran etil alkohol yang diawasi oleh pejabat bea dan cukai, Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir etil alkohol, atau yang mewakili menandatangani berita acara pencampuran etil alkohol (BACK-7).
 - c. menerima fotokopi BACK-7 untuk disimpan di Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha importir etil alkohol dan dicatat dalam buku persediaan hasil pencampuran etil alkohol dengan menggunakan contoh format BCK-14.
2. Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan atau Kawasan Pabean pemasukan etil alkohol impor melakukan:
 - a. menerima surat pemberitahuan tertulis tentang waktu pelaksanaan pencampuran etil alkohol dari Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir etil alkohol untuk selanjutnya menugaskan pejabat untuk mengawasi pelaksanaan pencampuran etil alkohol.
 - b. menunjuk pejabat bea dan cukai untuk mengawasi pelaksanaan pencampuran dengan membuat Surat Tugas.
 - c. menerima BACK-7 dari pejabat bea dan cukai yang mengawasi pelaksanaan pencampuran dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai untuk dicatat dalam buku rekening barang kena cukai dan buku bantu rekening barang kena cukai hasil pencampuran etil alkohol dengan menggunakan contoh format BCK-12.
3. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pelaksanaan pencampuran etil alkohol melakukan:
 - a. menerima Surat Tugas untuk mengawasi pelaksanaan pencampuran etil alkohol di Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean pemasukan etil alkohol impor dari Kepala Kantor.

- b. mengawasi pelaksanaan pencampuran etil alkohol untuk selanjutnya dituangkan dalam berita acara pencampuran etil alkohol dengan menggunakan contoh format BACK-7 dan menandatangani bersama dengan Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir etil alkohol, atau yang mewakili.
 - c. Menyerahkan BACK-7 kepada kepala Kantor dan menyerahkan fotokopi BACK-7 kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir etil alkohol.
4. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai pada Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean pemasukan etil alkohol impor melakukan:

Menerima BACK-7 dari pejabat bea dan cukai yang mengawasi pencampuran untuk dicatat dalam buku rekening barang kena cukai dan buku bantu rekening barang kena cukai hasil pencampuran etil alkohol dengan menggunakan contoh format BCK-12.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

ub

Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 53/BC/2012
 TENTANG
 TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL
 ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

KOP PERUSAHAAN

Nomor :(1).....
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberitahuan Pencampuran Etil Alkohol dengan Fasilitas
 Pembebasan Cukai Untuk Digunakan Dalam Pembuatan Barang Hasil
 Akhir Bukan BKC Tanpa Melalui Proses Produksi Terpadu

Kepada:
 Kepala(2).....
 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 di(3).....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik :(4).....
 Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir etil alkohol :(5).....
 Alamat Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir etil alkohol :(6).....
 Nomor Telepon, dan Faksimili/alamat email :(7).....
 NPWP :(8).....
 NPPBKC :(9).....

Dalam kedudukan sebagai Pengusaha Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir etil alkohol
 *) berdasarkan pemesanan etil alkohol dari Pengusaha Barang Hasil Akhir dengan ini
 mengajukan permohonan rencana pencampuran etil alkohol dengan fasilitas pembebasan
 cukai untuk digunakan oleh :

No.	Nama Pengguna	Alamat Pengguna	Hasil Pencampuran EA	
			Nama	Jumlah (Lt)
1	2	3	4	5
.10.	..11..	..12..	..13..	..14..
dst..				

Dengan perincian sebagai berikut :

No.	EA yang akan dicampur		Bahan Pencampur		Total Hasil Pencampuran EA	
	Kadar	Jumlah (Lt)	Jenis	Jumlah (Lt)	Nama	Jumlah (Lt)
1	2	3	4	5	6	7
.10.	..15..	..16..	..17..	..18..	..13..	..19..
dst..						

Tanggal rencana pelaksanaan pencampuran :(20).....

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat dengan sebenarnya. dan apabila
 dikemudian hari ternyata pemberitahuan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan
 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di(3).....
 Pada tanggal(21).....
 Pengusaha,

.....(22).....


*) coret jika tidak perlu.

.....(23).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nomor surat.
Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir etil alkohol.
Nomor (3) : Diisi nama kota lokasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir etil alkohol.
Nomor (4) : Diisi nama lengkap pemilik Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir etil alkohol.
Nomor (5) : Diisi nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir etil alkohol.
Nomor (6) : Diisi alamat Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir etil alkohol.
Nomor (7) : Diisi nomor telepon dan nomor faksimili/alamat email.
Nomor (8) : Diisi NPWP Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir etil alkohol.
Nomor (9) : Diisi NPPBKC Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir etil alkohol.
Nomor (10) : Diisi nomor urut.
Nomor (11) : Diisi nama Pengguna.
Nomor (12) : Diisi alamat Pengguna.
Nomor (13) : Diisi nama hasil hasil pencampuran etil alkohol.
Nomor (14) : Diisi jumlah Hasil Pencampuran dalam satuan liter untuk setiap pengguna.
Nomor (15) : Diisi kadar etil alkohol yang akan dicampur, contoh : 95%.
Nomor (16) : Diisi jumlah etil alkohol yang akan dicampur dalam satuan liter untuk keseluruhan hasil pencampuran yang sama., contoh 90.000 liter.
Nomor (17) : Diisi jenis bahan pencampur. Jika terdapat dua jenis bahan pencampur yang digunakan, maka diisi secara rinci untuk setiap jenis bahan pencampur yang digunakan.
Nomor (18) : Diisi jumlah bahan pencampur dalam satuan liter untuk keseluruhan hasil pencampuran yang sama. . Jika terdapat dua jenis bahan pencampur yang digunakan, maka diisi secara rinci jumlah untuk setiap jenis bahan pencampur yang digunakan.
Nomor (19) : Diisi jumlah total hasil produk dalam satuan liter untuk keseluruhan hasil pencampuran yang sama.
Nomor (20) : Diisi tanggal rencana pelaksanaan pencampuran.
Nomor (21) : Diisi tanggal surat pemberitahuan dibuat.
Nomor (22) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Pengusaha Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir etil alkohol atau yang mewakili.
Nomor (23) : Diisi jabatan yang menandatangani surat pemberitahuan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal



ub
Kepala Bagian Umum
Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

**BERITA ACARA PENCAMPURAN
 ETIL ALKOHOL DENGAN BAHAN TERTENTU**

No. BA...(1).../WBC...(2).../KP...(3).../...(4)...

Pada hari ini,(5).... tanggal(6).... bulan(7).... tahun(8).... berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe ...(9)... Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(10)..... bertempat di(11)..... telah dilaksanakan pencampuran etil alkohol dengan bahan tertentu sehingga tidak layak untuk diminum namun masih baik untuk dipakai sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan Barang Kena Cukai milik:

Nama Pabrik/Tempat
 Penyimpanan /Importir *) :(12).....
 Alamat Perusahaan :(13).....
 NPPBKC :(14).....

dengan perincian sebagai berikut:

Etil Alkohol yang Dicampur		Bahan Pencampur		Hasil Pencampuran Etil Alkohol	
Kadar	Jumlah (ltr)	Jenis	Jumlah (gr/ltr/cc)	Nama	Jumlah (liter)
1	2	3	4	5	6
...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(20)...	...(21)...
		...(17)...	...(18)...		
		Total	...(19)...		

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan.

Mengetahui
 Pengusaha

(.....(23).....)

Dibuat di(11).....
 Pada tanggal(22)....
 Pejabat Bea dan Cukai


-(24).....
 NIP(25).....
-(24).....
 NIP(25).....
-(24).....
 NIP(25).....

- Lembar ke-1 : Pengusaha
 Lembar ke-2 : Kepala Kantor Pelayanan/Bendaharawan
 Lembar ke-3 : Direktur Jenderal c.q. Direktur Cukai
 Lembar ke-4 : Kepala Kantor Wilayah

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
DOKUMEN BACK-7

- Nomor (1) : Diisi nomor berita acara.
Nomor (2) : Diisi kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Nomor (3) : Diisi kode Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
Nomor (4) : Diisi tahun.
Nomor (5) : Diisi nama hari pencampuran etil alkohol, contoh: Senin.
Nomor (6) : Diisi tanggal pencampuran etil alkohol, contoh: delapan.
Nomor (7) : Diisi bulan pencampuran etil alkohol, contoh: April.
Nomor (8) : Diisi tahun pencampuran etil alkohol, contoh: dua ribu sebelas.
Nomor (9) : Diisi tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, contoh: B.
Nomor (10) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, contoh: Probolinggo.
Nomor (11) : Diisi nama tempat pencampuran etil alkohol, contoh: Probolinggo.
Nomor (12) : Diisi nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol.
Nomor (13) : Diisi alamat Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol.
Nomor (14) : Diisi NPPBKC Pabrik.
Nomor (15) : Diisi kadar etil alkohol yang dicampur. contoh : 96%.
Nomor (16) : Diisi jumlah etil alkohol yang dicampur dalam satuan liter.
Nomor (17) : Diisi jenis bahan pencampur yang digunakan. Jika terdapat dua jenis bahan pencampur yang digunakan, maka diisi secara rinci untuk setiap jenis bahan pencampur yang digunakan. contoh: Bitrex, Etanol, dsb.
Nomor (18) : Diisi jumlah bahan pencampur yang digunakan. Jika terdapat dua jenis bahan pencampur yang digunakan, maka diisi jumlah volume secara rinci untuk setiap jenis bahan pencampur yang digunakan. contoh : 1.160 liter.
Nomor (19) : Diisi jumlah total volume hasil pencampuran jika terdapat jenis bahan pencampur yang digunakan. contoh gabungan jenis dan jumlah bahan pencampur SDA BIT-6:
Bitrex 348 gram
etanol 1.160 ml +
Total = 1.160 cc
Nomor (20) : Diisi Nama hasil pencampuran etil alkohol yang dihasilkan. contoh: SDA Bit 6, SDA IPA 5, dsb.
Nomor (21) : Diisi Jumlah hasil Pencampuran etil alkohol yang dihasilkan dalam satuan liter.
Nomor (22) : Diisi tanggal pembuatan Berita Acara Pencampuran Etil Alkohol (BACK-7), contoh 28 Desember 2012.
Nomor (23) : Diisi nama lengkap Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol atau yang mewakili.
Nomor (24) : Diisi nama lengkap pejabat bea dan cukai.
Nomor (25) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai.


Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kepala Bagian Umum
Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

BUKU BANTU REKENING BARANG KENA CUKAI HASIL PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL

BCK-12

Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/importir :(1).....
 No. NPPBKC :(2).....
 Alamat :(3).....
 Nama Hasil Pencampuran :(4).....

PENCAMPURAN				PENGELUARAN HASIL PENCAMPURAN				PERSEDIAAN HASIL PENCAMPURAN		
No. BACK-7	Tgl. BACK-7	Jumlah Etil Alkohol Yang Dicampur (liter)	Jumlah Bahan Pencampur (liter)	Jumlah Hasil Pencampuran (liter)	No. CK-5	Tgl CK-5	Jumlah Hasil Pencampuran yang dikeluarkan dalam satuan EA Murni (liter)	Jumlah Hasil Pencampuran yang dikeluarkan (liter)	Saldo Awal Hasil Pencampuran (liter)	Saldo Akhir Hasil Pencampuran (liter)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6+11-10
.....(5).....(6).....(7).....(8).....(9).....(10).....(11).....(12).....(13).....(14).....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN
BUKU BANTU REKENING BARANG KENA CUKAI
HASIL PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi Pabrik/Tempat Penyimpanan/importir etil alcohol.
- Nomor (2) : Diisi nomor NPPBKC.
- Nomor (3) : Diisi alamat Pabrik/Tempat Penyimpanan/importir etil alcohol.
- Nomor (4) : Diisi nama produk hasil pencampuran, contoh : SDA Met 5.
- Nomor (5) : Diisi nomor berita acara pencampuran etil alcohol (BACK-7).
- Nomor (6) : Diisi tanggal berita acara pencampuran etil alcohol (BACK-7).
- Nomor (7) : Diisi jumlah liter EA yang dicampur.
- Nomor (8) : Diisi jumlah liter bahan pencampur.
- Nomor (9) : Diisi jumlah liter hasil pencampuran.
- Nomor (10) : Diisi nomor dokumen pengeluaran.
- Nomor (11) : Diisi tanggal dokumen pengeluaran.
- Nomor (12) : Diisi jumlah liter hasil pencampuran yang dikeluarkan berupa Etil Alkohol dalam satuan EA Murni.
- Nomor (13) : Diisi jumlah liter hasil pencampuran yang dikeluarkan (satuan liter hasil pencampuran).
- Nomor (14) : Diisi jumlah liter saldo awal hasil pecampuran yang merupakan saldo akhir transaksi sebelumnya. (satuan liter Hasil Pencampuran).
- Nomor (15) : Diisi jumlah liter saldo akhir berupa hasil pencampuran yang merupakan pengurangan saldo awal dan hasil pencampuran dengan pengeluaran hasil pencampuran. (dalam satuan liter Hasil Pencampuran).

BCK-12

CONTOH SIMULASI PENGISIAN
 BUKU BANTU REKENING BARANG KENA CUKAI HASIL PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL

Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir : PT. ABCD
 No. NPPBKC : 1110.1.2.1001
 Nama Hasil Pencampuran : SDA BIT-6

PENCAMPURAN				PENGELUARAN HASIL PENCAMPURAN				PERSEDIAAN HASIL PENCAMPURAN		
No. BACK-7	Tgl. BACK-7	Jumlah Etil Alkohol Yang Dicampur (liter)	Jumlah Bahan Pencampur (liter)	Jumlah Hasil Pencampuran (liter)	No. CK-5	Tgl CK-5	Jumlah Hasil Pencampuran yang dikeluarkan dalam satuan EA Murni (liter)	Jumlah Hasil Pencampuran Yang dikeluarkan (liter)	Saldo Awal Hasil Pencampuran (liter)	Saldo Akhir Hasil Pencampuran (liter)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6+11-10
.....(5).....(6).....(7).....(8).....(9).....(10).....(11).....(12).....(13).....(14).....(15).....
Saldo Sebelumnya										
101	10/03/2012	950	50	1000	11	10/03/2012	475	500	200	700
-	-				12	11/03/2012	475	500	700	200
102	12/03/2012	1900	100	2000	-	-			200	2200


Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal

ulb
 Kepala Bagian Umum

DIREKTUR JENDERAL,

Htd.

AGUNG KUSWANDONO
 NIP 19670329 199103 1 001



Bagian Umum
 NIP 19700923 199201 1 001

BUKU PERSEDIAAN HASIL PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL

Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir :(1).....
 No. NPPBKC :(2).....
 Alamat :(3).....
 Nama Hasil Pencampuran :(4).....

PENCAMPURAN				PENGELUARAN HASIL PENCAMPURAN				PERSEDIAAN HASIL PENCAMPURAN		
No. BACK-7	Tgl. BACK-7	Jumlah Etil Alkohol Yang Dicampur (liter)	Jumlah Bahan Pencampur (liter)	Jumlah Hasil Pencampuran (liter)	No. CK-5	Tgl CK-5	Jumlah Hasil Pencampuran yang dikeluarkan dalam satuan EA Murni (liter)	Jumlah Hasil Pencampuran yang dikeluarkan (liter)	Saldo Awal Hasil Pencampuran (liter)	Saldo Akhir Hasil Pencampuran (liter)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6+11-10
.....(5).....(6).....(7).....(8).....(9).....(10).....(11).....(12).....(13).....(14).....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN
BUKU PERSEDIAAN HASIL PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL


- Nomor (1) : Diisi Pabrik/Tempat Penyimpanan/importir etil alkohol.
- Nomor (2) : Diisi nomor NPPBKC.
- Nomor (3) : Diisi alamat Pabrik/Tempat Penyimpanan/importir etil alkohol.
- Nomor (4) : Diisi nama produk hasil pencampuran, contoh : SDA Met 5.
- Nomor (5) : Diisi nomor berita acara pencampuran etil alkohol (BACK-7).
- Nomor (6) : Diisi tanggal berita acara pencampuran etil alkohol (BACK-7).
- Nomor (7) : Diisi jumlah liter EA yang dicampur.
- Nomor (8) : Diisi jumlah liter bahan pencampur.
- Nomor (9) : Diisi jumlah liter produk hasil pencampuran.
- Nomor (10) : Diisi nomor dokumen pengeluaran.
- Nomor (11) : Diisi tanggal dokumen pengeluaran.
- Nomor (12) : Diisi jumlah liter hasil pencampuran yang dikeluarkan berupa Etil Alkohol dalam satuan EA Murni.
- Nomor (13) : Diisi jumlah liter hasil pencampuran yang dikeluarkan (satuan liter hasil pencampuran).
- Nomor (14) : Diisi jumlah liter saldo awal hasil pecampuran yang merupakan saldo akhir transaksi sebelumnya. (satuan liter Hasil Pencampuran).
- Nomor (14) : Diisi jumlah liter saldo akhir berupa hasil pencampuran yang merupakan pengurangan saldo awal dan hasil pencampuran dengan pengeluaran hasil pencampuran. (dalam satuan liter Hasil Pencampuran).

CONTOH SIMULASI PENGISIAN
 BUKU PERSEDIAAN HASIL PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL

Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir : PT. ABCD
 No. NPPBKC : 1110.1.2.1001
 Alamat : Jl. Karyawan, Jakarta Pusat
 Nama Hasil Pencampuran : SDA BIT-6

PENCAMPURAN				PENGELUARAN HASIL PENCAMPURAN				PERSEDIAAN HASIL PENCAMPURAN		
No. BACK-7	Tgl. BACK-7	Jumlah Etil Alkohol Yang Dicampur (liter)	Jumlah Bahan Pencampur (liter)	Jumlah Hasil Pencampuran (liter)	No. CK-5	Tgl CK-5	Jumlah Hasil Pencampuran yang dikeluarkan dalam satuan EA Murni (liter)	Jumlah Hasil Pencampuran yang dikeluarkan (liter)	Saldo Awal Hasil Pencampuran (liter)	Saldo Akhir Hasil Pencampuran (liter)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6+11-10
.....(5).....(6).....(7).....(8).....(9).....(10).....(11).....(12).....(13).....(14).....(15).....
101	10/03/2012	950	50	1000	11	10/03/2012	475	500	200	700
-	-	-	-	-	12	11/03/2012	475	500	700	200
102	12/03/2012	1900	100	2000	-	-	-	-	200	2200

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal


 Kepala Bagian Umum
 Bagus Nugroho Tamtomo Putro
 NIP. 19700923 199201 1 001

DIREKTUR JENDERAL,
 ttd.

AGUNG KUSWANDONO
 NIP 19670329 199103 1 001

LAP-10

**LAPORAN PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL DAN
PENGELUARAN HASIL PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL SEBAGAI BAHAN BAKU
ATAU BAHAN PENOLONG DALAM PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR YANG
BUKAN MERUPAKAN BARANG KENA CUKAI**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai :(1).....
Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir Etil Alkohol :(2).....
Nomor NPPBKC :(3).....
Bulan :(4).....
Nama Hasil Pencampuran :(5).....

I. HASIL PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL

1. Saldo Hasil Pencampuran EA bulan lalu	:(6).....	Liter
2. Pencampuran etil alkohol			
a. EA Murni dalam Pencampuran	:(7).....	Liter
b. Hasil Pencampuran EA	:(8).....	Liter
3. Jumlah Hasil Pencampuran EA yang tersedia (1+2.b)	:(9).....	Liter
4. Pengeluaran Hasil Pencampuran ke Pabrik BHA (CK-5)	:(10).....	Liter
5. Saldo Akhir Hasil Pencampuran EA (3-4)	:(11).....	Liter

.....(12).....,(13).....

Kepala Kantor

.....(14).....
NIP(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN PEMASUKAN DAN PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG DALAM PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG KENA CUKAI (LAP-10)

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan atau Importir etil alkohol.
- Nomor (2) : Diisi nama Pabrik, Tempat Penyimpanan atau Importir etil alkohol.
- Nomor (3) : Diisi nomor NPPBKC Pabrik, Tempat Penyimpanan atau importir etil alkohol.
- Nomor (4) : Diisi bulan periode pelaporan, contoh : April 2012.
- Nomor (5) : Diisi nama hasil pencampuran, contoh : SDA BIT 6.
- Nomor (6) : Diisi saldo hasil pencampuran etil alkohol pada bulan lalu dalam satuan liter.
- Nomor (7) : Diisi etil alkohol murni yang digunakan dalam satuan liter pada bulan berjalan.
- Nomor (8) : Diisi hasil pencampuran etil alkohol yang dihasilkan dalam satuan liter pada bulan berjalan.
- Nomor (9) : Diisi jumlah hasil pencampuran etil alkohol yang tersedia dalam satuan liter pada bulan berjalan.
- Nomor (10) : Diisi pengeluaran hasil pencampuran etil alkohol dalam satuan liter.
- Nomor (11) : Diisi saldo akhir hasil pencampuran etil alkohol dalam satuan liter.
- Nomor (12) : Diisi kota Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membuat laporan.
- Nomor (13) : Diisi tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (14) : Diisi nama lengkap Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alcohol.
- Nomor (15) : Diisi NIP Kepala Kantor.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u b

Kepala Bagian Umum




Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001

Jenis Bahan Perusak dan Formulasi Perusakan Etil Alkohol
Dalam Pembuatan Spiritus Bakar (*Brand Spiritus*)

Nama Hasil Perusakan Etil Alkohol	Jenis Bahan Perusak dan Formulasi Bahan Perusak	Formulasi/Perbandingan	Keterangan
1 SPIRITUS BAKAR (<i>BRAND SPIRITUS</i>)	2 •400 liter metanol (metil alkohol) tidak berwarna dicampur dengan 96 gram bahan warna biru kering (<i>Methylen Blue</i>) atau bahan warna violet (<i>Methylen Violete</i>). •400 liter hasil pencampuran tersebut diatas, dicampur dengan 160 liter kerosin (minyak tanah) sehingga menjadi 560 liter bahan perusak.	3 80 liter etil alkohol dengan kadar 50 % (lima puluh persen) dicampur dengan 1/4 liter bahan perusak sebagaimana dimaksud pada kolom 2.	4

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

ulb
Kepala Bagian Umum



Bagas Nugroho Tantommo Putro
NIP 19700923 199201 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

TATA CARA PERUSAKAN ETIL ALKOHOL MENJADI SPIRITUS BAKAR YANG MENDAPAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI

Perusakan etil alkohol menjadi Spiritus Bakar yang mendapat Keputusan Pembebasan Cukai, mengikuti tata cara sebagai berikut:

1. Pengusaha Pabrik etil alkohol melakukan:
 - a. setelah menerima surat Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar) kepada pengusaha Pabrik ybs, setiap kali akan melakukan perusakan etil alkohol, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik tentang waktu pelaksanaan perusakan etil alkohol untuk setiap pengusaha pengguna pembebasan (pengusaha atau pemakai spiritus bakar) dengan menggunakan contoh format yang ditetapkan.
 - b. menerima surat persetujuan dari kepala Kantor untuk setiap pengusaha pengguna pembebasan tentang pelaksanaan perusakan etil alkohol dan mempersiapkan waktu pelaksanaan perusakan etil alkohol.
 - c. setelah melakukan perusakan etil alkohol yang diawasi oleh pejabat bea dan cukai, pengusaha Pabrik atau yang mewakili, menandatangani Berita Acara Perusakan Etil Alkohol (BACK-6).
 - d. menerima fotokopi BACK-6 untuk disimpan di Pabrik dan dicatat dalam buku persediaan hasil perusakan etil alkohol dengan menggunakan contoh format BCK-11.
2. Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik etil alkohol melakukan:
 - a. menerima salinan surat Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar) atas nama Pengusaha Pabrik yang berada di bawah pengawasannya;
 - b. menerima surat pemberitahuan tertulis tentang waktu pelaksanaan perusakan etil alkohol dari pengusaha Pabrik, untuk selanjutnya memberikan persetujuan pelaksanaan perusakan untuk setiap pengusaha pengguna pembebasan dengan menggunakan contoh format yang ditetapkan.
 - c. atas permohonan tersebut, melakukan pengujian penghitungan formulasi sesuai tata cara sebagaimana ditetapkan. Dalam hal telah memenuhi ketentuan formulasi menerbitkan surat persetujuan atau dalam hal tidak memenuhi formulasi menerbitkan surat penolakan perusakan disertai dengan alasan yang jelas.
 - d. menunjuk pejabat bea dan cukai untuk mengawasi pelaksanaan perusakan dengan membuat Surat Tugas.
 - e. menerima BACK-6 dari pejabat bea dan cukai yang mengawasi pelaksanaan perusakan etil alkohol dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai untuk dicatat dalam buku rekening barang kena cukai dan buku bantu rekening barang kena cukai hasil perusakan etil alkohol dengan menggunakan contoh format BCK-15.

3. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pelaksanaan perusakan etil alkohol melakukan:
 - a. menerima Surat Tugas untuk mengawasi pelaksanaan perusakan etil alkohol di Pabrik dari Kepala Kantor.
 - b. mengawasi pelaksanaan perusakan etil alkohol untuk selanjutnya dituangkan dalam berita acara perusakan etil alkohol dengan menggunakan contoh format BACK-6 dan menandatangani bersama dengan Pengusaha Pabrik etil alkohol, atau yang mewakili.
 - c. memberikan keterangan Nomor dan Tanggal Persetujuan Perusakan etil alkohol serta nama pengguna pembebasan cukai pada BACK-6.
 - d. Menyerahkan BACK-6 kepada kepala Kantor dan menyerahkan fotokopi BACK-6 kepada Pengusaha Pabrik etil alkohol.
4. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai pada Kantor yang mengawasi Pabrik etil alkohol impor melakukan:

Menerima BACK-6 dari pejabat bea dan cukai yang mengawasi pencampuran untuk dicatat dalam buku rekening barang kena cukai dan buku bantu rekening barang kena cukai hasil perusakan etil alkohol dengan menggunakan contoh format BCK-15.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro

NIP 19700923 199201 1 001

KOP PERUSAHAAN

Nomor :(1).....
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pelaksanaan Perusakan Etil Alkohol Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum dengan Fasilitas Pembebasan Cukai Atas Pemesanan(2).....

Kepada:
Kepala(3).....
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
di(4).....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik :(5).....
Nama Pabrik :(6).....
Alamat Pabrik :(7).....
Nomor Telepon dan Faksimili/alamat email :(8).....
NPWP :(9).....
NPPBKC :(10).....

Dalam kedudukan sebagai Pengusaha Pabrik dengan ini mengajukan permohonan rencana pelaksanaan perusakan etil alkohol sehingga tidak baik untuk diminum dengan fasilitas pembebasan cukai atas pemesanan spiritus bakar dari Pengusaha Pengguna Pembebasan:

Nama Pengguna Pembebasan :(2).....
Alamat Pengguna Pembebasan :(11)...
NPPP :(12)...
Jumlah Spiritus Bakar yang dipesan :(13)...

Dengan perincian rencana perusakan sebagai berikut :

- a. Jumlah dan kadar etil alkohol yang akan dirusak :(14)..... liter (.....(15).....)
- b. Jumlah etil alkohol yang akan dirusak dalam kadar 50% :(16)..... liter
- c. Jumlah Bahan Pencampur :(17)..... liter
- d. Jumlah Metanol :(18)..... liter
- e. Jumlah dan jenis bahan pewarna : ..(19).. gram (.(20).)
- f. Jumlah kerosin :(21)..... liter
- g. Jumlah spritus bakar yang dihasilkan :(22)..... liter
- h. rencana pelaksanaan perusakan :(23).....

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya. dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di(4).....
Pada tanggal(24).....
Pengusaha Pabrik

.....(25).....
.....(26).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan perusakan.
Nomor (2) : Diisi nama Pengguna Pembebasan.
Nomor (3) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi Pabrik etil alkohol.
Nomor (4) : Diisi nama kota lokasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi.
Nomor (5) : Diisi nama lengkap pemilik Pabrik etil alkohol.
Nomor (6) : Diisi nama Pabrik etil alkohol.
Nomor (7) : Diisi alamat Pabrik etil alkohol.
Nomor (8) : Diisi nomor telepon dan nomor faksimili/ alamat email.
Nomor (9) : Diisi NPWP Pabrik etil alkohol.
Nomor (10) : Diisi NPPBKC Pabrik etil alkohol.
Nomor (11) : Diisi alamat tempat usaha pengguna pembebasan.
Nomor (12) : Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan.
Nomor (13) : Diisi jumlah spiritus bakar yang dipesan dalam satuan liter.
Nomor (14) : Diisi jumlah etil alkohol yang akan dirusak dalam satuan liter, contoh 90.000 liter.
Nomor (15) : Diisi kadar etil alkohol yang akan dirusak, contoh : 95%.
Nomor (16) : Diisi jumlah etil alkohol yang akan dirusak dalam kadar 50% dalam satuan liter, contoh: 189.000 liter.
Nomor (17) : Diisi jumlah bahan pencampur dalam satuan liter.
Nomor (18) : Diisi jumlah metanol dalam satuan liter.
Nomor (19) : Diisi jumlah bahan pewarna dalam satuan gram.
Nomor (20) : Diisi jenis bahan pewarna, contoh methylen blue atau methylene violete.
Nomor (21) : Diisi jumlah kerosin yang dibutuhkan dalam perusakan etil alkohol sehingga tidak baik untuk diminum.
Nomor (22) : Diisi jumlah spiritus bakar yang dihasilkan dalam satuan liter.
Nomor (23) : Diisi tanggal rencana pelaksanaan perusakan paling lama 3 hari setelah tanggal surat persetujuan, contoh: 5 April 2012.
Nomor (24) : Diisi tanggal surat permohonan dibuat.
Nomor (25) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Pengusaha Pabrik etil alkohol atau yang mewakili.
Nomor (26) : Diisi jabatan yang menandatangani surat permohonan.


DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.p
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001

**PENGUJIAN PENGHITUNGAN PENGGUNAAN BAHAN PERUSAK
 DALAM PERUSAKAN ETIL ALKOHOL (SPIRITUS BAKAR)**

Contoh 1:

Pabrik etil Alkohol (Pabrik. A) telah mendapatkan keputusan pembebasan cukai atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum untuk digunakan oleh Pengusaha Pengguna Pembebasan (PT. B). Berdasarkan pemesanan spiritus bakar oleh PT. B, Pabrik A mengajukan permohonan perusakan etil alkohol dengan menggunakan etil alkohol kadar 95 % sebanyak 7.760 liter. Berapakan jumlah komponen bahan perusak yang digunakan untuk merusak 7.760 liter (kadar 95%)?

Diketahui :

1. Kadar EA: 95 %
2. jumlah EA (dalam Kadar EA) = 7.760 liter

Jawab :

Formulasi I :

Etil Alkohol Kadar 50%	Total Bahan Perusak
80 liter	1,4 liter

1. Menjabarkan EA 7.760 liter (kadar 95 %) menjadi EA kadar 50 %

$$\begin{aligned} \text{EA (50 \%)} &= \frac{\text{Kadar EA yang digunakan} \times \text{Jumlah EA}}{\text{Kadar EA sesuai formulasi}} \\ &= \frac{95\% \times 7.760 \text{ liter}}{50\%} = 14.744 \text{ liter} \end{aligned}$$

2. Mencari Jumlah total Bahan Perusak

$$\begin{aligned} \text{Total Bahan Perusak} &= \frac{\text{Formulasi Bahan Perusak} \times \text{EA kadar (50\%)}}{\text{Formulasi EA kadar 50}} \\ &= \frac{1,4 \text{ liter} \times 14.744 \text{ liter}}{80 \text{ liter}} = 258,02 \text{ liter} \end{aligned}$$

Formulasi II :

Total Bahan Perusak	Hasil Pencampuran Metanol + Bahan Perwarna	Kerosin
560 liter	400 liter	160 liter

3. Mencari Jumlah Pencampuran Metanol + Bahan Pewarna

$$\begin{aligned} \text{Metanol+Bahan Pewarna} &= \frac{\text{Form. Metanol+Pewarna} \times \text{Total Bahan Perusak}}{\text{Formulasi Total Bahan Perusak}} \\ &= \frac{400 \text{ liter} \times 258,02 \text{ liter}}{560 \text{ liter}} = 184,3 \text{ liter} \end{aligned}$$

4. Mencari Jumlah Kerosin

$$\begin{aligned} \text{Kerosin} &= \frac{\text{Formulasi Kerosin} \times \text{Total Bahan Perusak}}{\text{Formulasi Total Bahan Perusak}} \\ &= \frac{160 \text{ liter} \times 258,02 \text{ liter}}{560 \text{ liter}} = 73,72 \text{ liter} \end{aligned}$$

Formulasi III :

Matanol	Bahan Pewarna
400 liter	96 gram

5. Mencari Jumlah Metanol

$$\begin{aligned} \text{Metanol} &= \text{Metanol} + \text{Bahan Pewarna} \\ &= 184,3 \text{ liter} \end{aligned}$$

6. Mencari Jumlah Bahan Pewarna

$$\begin{aligned} \text{Bahan Pewarna} &= \frac{\text{Formulasi Bahan Pewarna} \times \text{Metanol}}{\text{Formulasi Metanol}} \\ &= \frac{96 \text{ liter} \times 184,3 \text{ liter}}{400 \text{ liter}} = 44,23 \text{ gram} \end{aligned}$$

7. Total Spiritus Bakar yang dihasilkan

$$\begin{aligned} &= \text{Jumlah EA kadar tertentu} + \text{Total Bahan Perusak} \\ &= 7.760 \text{ liter} + 258,02 \text{ liter} = 8.018,02 \text{ liter.} \end{aligned}$$

Contoh 2:

Pengusaha Pengguna Pembebasan (PT. B) mengajukan surat pemesanan spiritus bakar sejumlah 8.018,02 liter kepada Pabrik etil Alkohol (Pabrik. A) untuk mendapatkan keputusan pembabasan cukai atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum. Berdasarkan surat pemesanan spiritus bakar oleh PT. B, Pabrik A mengajukan PMCK-4 dengan melampirkan rencana kebutuhan etil alkohol yang dirusak dengan mengacu kepada jumlah spiritus bakar yang dipesan oleh PT. B, Jika Pabrik A dalam menghasilkan spiritus bakar sejumlah yang dipesan tersebut menggunakan etil alkohol dengan kadar 95%, berapakan jumlah etil alkohol dan bahan Perusak serta komponennya yang akan digunakan?

Diketahui :

- Jumlah spiritus yang ingin dihasilkan = 8.018,02 liter
- Kadar EA yang ingin digunakan : 95 %

Jawab :

Formulasi I :

Etil Alkohol Kadar 50%	Total Bahan Perusak	Etil Alkohol Kadar tertentu (.....%)	Total Spiritus Bakar
80 liter	1,4 liter	X liter	X + 1,4 liter

1. Membuat formulasi baru berdasarkan etil alkohol dengan kadar tertentu
 EA (95 %) = $\frac{\text{Kadar EA sesuai formulasi} \times \text{EA sesuai formulasi}}{\text{Kadar EA yang digunakan}}$
 = $\frac{50\% \times 80 \text{ liter}}{95\%} = 42,105263 \text{ liter}$

Formulasi Spiritus Bakar yang dihasilkan dengan formulasi kadar EA yang digunakan

= Formulasi EA kadar yang digunakan + formulasi total Bahan Perusak
 Formulasi Spiritus Bakar (95%) = 42,105263 liter + 1,4 liter = 43,505263 liter.

Sehingga formulasi menjadi sebagai berikut :

Formulasi II

Etil Alkohol Kadar 50%	Total Bahan Perusak	Etil Alkohol Kadar 95%	Total Spiritus Bakar
80 liter	1,4 liter	42,105263 liter	43,505263 liter.

2. Menjabarkan Jumlah EA (Kadar 95 %) dari jumlah spiritus bakar
 EA (95%) = $\frac{\text{Formulasi EA Kadar 95\%} \times \text{Jumlah spiritus bakar}}{\text{Formulasi Spritus Bakar}}$
 = $\frac{42,105263 \text{ liter} \times 8.018,02 \text{ liter}}{43,505263 \text{ liter}} = 7.760 \text{ liter}$

3. Mencari Jumlah total Bahan Perusak
 Total Bahan Perusak = $\frac{\text{Formulasi Bahan Perusak} \times \text{Jumlah spiritus bakar}}{\text{Formulasi Spritus Bakar}}$
 = $\frac{1,4 \text{ liter} \times 8.018,02 \text{ liter}}{43,505263 \text{ liter}} = 258,02 \text{ liter}$

Formulasi III :

Total Bahan Perusak	Hasil Pencampuran Metanol + Bahan Perwarna	Kerosin
560 liter	400 liter	160 liter

4. Mencari Jumlah Pencampuran Metanol + Bahan pewarna
 Metanol+Bahan Pewarna = $\frac{\text{Form. Metanol+Pewarna} \times \text{Total Bahan Perusak}}{\text{Formulasi Total Bahan Perusak}}$
 = $\frac{400 \text{ liter} \times 258,02 \text{ liter}}{560 \text{ liter}} = 184,3 \text{ liter}$

5. Mencari Jumlah Kerosin
 Kerosin = $\frac{\text{Formulasi Kerosin} \times \text{Total Bahan Perusak}}{\text{Formulasi Total Bahan Perusak}}$
 = $\frac{160 \text{ liter} \times 258,02 \text{ liter}}{560 \text{ liter}} = 73,72 \text{ liter}$

Formulasi IV :

Metanol	Bahan Pewarna
400 liter	96 gram

6. Mencari Jumlah Metanol

$$\begin{aligned}\text{Metanol} &= \text{Metanol} + \text{Bahan Pewarna} \\ &= 184,3 \text{ liter}\end{aligned}$$

7. Mencari Jumlah Bahan Pewarna

$$\begin{aligned}\text{Bahan Pewarna} &= \frac{\text{Formulasi Bahan Pewarna} \times \text{Metanol}}{\text{Formulasi Metanol}} \\ &= \frac{96 \text{ liter} \times 184,3 \text{ liter}}{400 \text{ liter}} = 44,23 \text{ gram}\end{aligned}$$


DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.p
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH(1).....
KANTOR(2).....

Nomor :(3)..... (4).....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Perusakan Etil Alkohol Sehingga Tidak Baik Untuk
Diminum a.n.(5)..... Atas Pemesanan(6).....

Yth. Pimpinan(5).....
di(7).....

Sehubungan dengan permohonan Saudara hal rencana pelaksanaan perusakan etil alkohol sehingga tidak baik untuk diminum dengan fasilitas Pembebasan Cukai dalam surat Nomor(8)..... tanggal(9)....., dengan ini memberikan persetujuan untuk melaksanakan perusakan etil alkohol kepada :

Nama Pemilik :(10)....
Nama Pabrik :(5).....
Alamat Pabrik :(11).....
Nomor Telepon dan faksimili/alamat email :(12).....
NPWP :(13).....
NPPBKC :(14).....

Atas pemesanan :

Nama Pengguna Pembebasan :(6).....
Alamat Pengguna Pembebasan :(15).....
NPPP :(16).....
Jumlah Spiritus Bakar yang dipesan :(17)...

Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Jumlah dan kadar etil alkohol yang akan dirusak : ..(18).. liter (..(19)..)
- b. Jumlah etil alkohol yang akan dirusak dalam kadar 50% :(20)..... liter
- c. Jumlah Bahan Pencampur :(21)..... liter
- d. Jumlah Metanol :(22)..... liter
- e. Jumlah dan jenis bahan pewarna : ..(23).. gram (..(24)..)
- f. Jumlah kerosin :(25)..... liter
- g. Jumlah spritus bakar yang dihasilkan :(26)..... liter
- h. rencana pelaksanaan perusakan :(27).....

Dengan ketentuan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- /BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol Yang Mendapat Pembebasan Cukai.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor

.....(28).....

NIP(29).....

Tembusan:

1. Direktur Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah(1).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nama kantor wilayah yang mengawasi Pabrik etil alkohol.
- Nomor (2) : Diisi nama kantor yang mengawasi Pabrik etil alkohol.
- Nomor (3) : Diisi nomor surat persetujuan.
- Nomor (4) : Diisi tanggal surat persetujuan.
- Nomor (5) : Diisi nama Pabrik etil alkohol.
- Nomor (6) : Diisi nama pengguna pembebasan.
- Nomor (7) : Diisi kota lokasi Pabrik etil alkohol.
- Nomor (8) : Diisi nomor surat permohonan perusakan etil alkohol.
- Nomor (9) : Diisi tanggal surat permohonan perusakan etil alkohol.
- Nomor (10) : Diisi nama lengkap pemilik Pabrik etil alkohol.
- Nomor (11) : Diisi alamat Pabrik etil alkohol.
- Nomor (12) : Diisi nomor telepon dan nomor faksimili/ alamat email Pabrik etil alkohol.
- Nomor (13) : Diisi NPWP Pabrik etil alkohol.
- Nomor (14) : Diisi NPPBKC Pabrik etil alkohol.
- Nomor (15) : Diisi alamat tempat usaha pengguna pembebasan.
- Nomor (16) : Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan.
- Nomor (17) : Diisi Jumlah Spiritus Bakar yang dipesan dalam satuan liter.
- Nomor (18) : Diisi jumlah etil alkohol yang akan dirusak dalam satuan liter, contoh 90.000 liter.
- Nomor (19) : Diisi kadar etil alkohol yang akan dirusak, contoh : 95%.
- Nomor (20) : Diisi jumlah etil alkohol yang akan dirusak dalam kadar 50% dalam satuan liter, contoh: 189.000 liter.
- Nomor (21) : Diisi jumlah bahan pencampur dalam satuan liter.
- Nomor (22) : Diisi jumlah metanol dalam satuan liter.
- Nomor (23) : Diisi jumlah bahan pewarna dalam satuan gram.
- Nomor (24) : Diisi jenis bahan pewarna, contoh methylen blue atau methylene violete.
- Nomor (25) : Diisi jumlah kerosin yang dibutuhkan dalam perusakan etil alkohol sehingga tidak baik untuk diminum.
- Nomor (26) : Diisi jumlah spiritus bakar yang dihasilkan.
- Nomor (27) : Diisi tanggal batas waktu pelaksanaan perusakan paling lama 3 hari setelah tanggal surat persetujuan, contoh: 5 April 2012.
- Nomor (28) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan kepala Kantor atau yang mewakili.
- Nomor (29) : Diisi NIP kepala Kantor atau yang mewakili.

DIREKTUR JENDERAL,


ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

ub

Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH(1).....
KANTOR PENGAWASAN(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penolakan Atas Permohonan Pelaksanaan Perusakan Etil Alkohol
Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum dengan Fasilitas Pembebasan
Cukai a.n.(5)..... Atas Pemesanan
.....(6).....

Yth. Pimpinan.....
.....

Sehubungan dengan permohonan pelaksanaan perusakan(5)..... atas
pemesanan(6) Nomor(7)..... tanggal(8)....., dengan ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa atas permohonan Saudara telah dilakukan penelitian dan pengujian
penghitungan formulasi terkait fasilitas pembebasan cukai etil alkohol yang
dirusak sehingga tidak baik untuk diminum, dan hasil penelitian
menyimpulkan:
 - a)(9).....
 - b) dst.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan pembebasan cukai etil alkohol
yang rusak sehingga tidak baik untuk diminum a.n.
.....(5)..... atas pemesanan(6)..... belum dapat diproses
lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

.....(10).....
NIP(11).....

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah DJBC.....(1).....
 2. Pimpinan(5).....
 3. Pimpinan(6).....
- *) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PELAKSANAAN PERUSAKAN

- Nomor (1) : Diisi nama kantor wilayah yang mengawasi pengguna pembebasan.
- Nomor (2) : Diisi nama kantor yang mengawasi pengguna pembebasan.
- Nomor (3) : Diisi nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi nama pemasok etil alkohol.
- Nomor (6) : Diisi nama pengguna pembebasan.
- Nomor (7) : Diisi nomor permohonan pelaksanaan perusakan etil alkohol.
- Nomor (8) : Diisi tanggal permohonan pelaksanaan perusakan etil alkohol.
- Nomor (9) : Diisi kesimpulan hasil penelitian dan hal-hal lain terkait pemenuhan ketentuan Pembebasan Cukai.
- Nomor (10) : Diisi nama lengkap dan tandatangan Kepala Kantor atau yang mewakili.
- Nomor (11) : Diisi NIP.
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u b
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001

BCK-15

BUKU BANTU REKENING BARANG KENA CUKAI HASIL PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

Nama Pabrik :(1).....
 No. NPPBKC :(2).....
 Alamat :(3).....
 Nama Pengguna Pembebasan :(4).....

PERUSAKAN ETIL ALKOHOL				PENGELUARAN SPIRITUS BAKAR				PERSEDIAAN SPIRITUS BAKAR		KETERANGAN		
No. BACK-6	Tgl. BACK-6	Jumlah Etil Alkohol Yang Dirusak (liter)	Jumlah Bahan Perusak (liter)	Jumlah Spiritus Bakar (liter)	No. CK-5	Tgl CK-5	Jumlah Hasil Perusakan EA yang dikeluarkan dalam satuan EA Murni (liter)	Jumlah Spiritus Bakar dikeluarkan (liter)	Saldo Awal Spiritus Bakar (liter)	Saldo Akhir Spiritus Bakar (liter)	Hari penge luaran ke- ... dari tanggal Perusakan (BACK-6)	Sisa Spiritus Bakar yang harus dikeluarkan dari tgl BACK-6
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6+11-10	13	14
.....(5).....(6).....(7).....(8).....(9).....(10).....(11).....(12).....(13).....(14).....(15).....(16).....(17).....

PETUNJUK PENGISIAN
BUKU BANTU REKENING BARANG KENA CUKAI
HASIL PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi Pabrik etil alkohol.
- Nomor (2) : Diisi NPPBKC.
- Nomor (3) : Diisi alamat Pabrik etil alkohol.
- Nomor (4) : Diisi nama pengusaha pengguna pembebasan (pengusaha spiritus atau pemakai spiritus bakar)
- Nomor (5) : Diisi nomor berita acara perusakan etil alkohol (BACK-6).
- Nomor (6) : Diisi tanggal berita acara perusakan etil alkohol (BACK-6).
- Nomor (7) : Diisi jumlah liter EA yang dirusak.
- Nomor (8) : Diisi jumlah liter bahan perusak.
- Nomor (9) : Diisi jumlah liter spiritus bakar yang dihasilkan.
- Nomor (10) : Diisi nomor dokumen pengeluaran.
- Nomor (11) : Diisi tanggal dokumen pengeluaran.
- Nomor (12) : Diisi jumlah liter hasil perusakan yang dikeluarkan berupa Etil Alkohol dalam satuan EA Murni.
- Nomor (13) : Diisi jumlah liter spiritus bakar yang dikeluarkan.
- Nomor (14) : Diisi jumlah liter saldo awal spiritus bakar saldo akhir transaksi sebelumnya.
- Nomor (15) : Diisi jumlah liter saldo akhir spiritus bakar merupakan pengurangan saldo awal dan spiritus bakar yang dihasilkan dengan pengeluaran spiritus bakar.
- Nomor (16) : Diisi keterangan hari pengeluaran ke- sekian dari tanggal perusakan atau BACK-6, jika lebih dari hari ke-4 maka dilanjutkan dengan mekanisme pencabutan Skep Pembebasan Cukai EA (Spiritus Bakar).
- Nomor (17) : Diisi jumlah sisa spiritus bakar yang harus dikeluarkan paling lambat hari ke-4 dalam satuan liter.

**CONTOH SIMULASI PENGISIAN
BUKU BANTU REKENING BARANG KENA CUKAI HASIL PERUSAKAN ETIL ALKOHOL**

Nama Pabrik : PT. ABCD
 No. NPPBKC : 1110.1.2.1001
 Alamat : Jl. Pemuda, Jakarta Pusat
 Nama Pengguna Pembebasan : PT. EFG


No. BACK-6	Tgl. BACK-6	PERUSAKAN ETIL ALKOHOL				PENGELUARAN SPIRITUS BAKAR				PERSEDIAAN SPIRITUS BAKAR		KETERANGAN	
		Jumlah Etil Alkohol Yang Dirusak (liter)	Jumlah Bahan Perusak (liter)	Jumlah Spiritus Bakar (liter)	No. CK-5	Tgl CK-5	Jumlah Hasil Perusakan EA yang dikeluarkan dalam satuan EA Murni (liter)	Jumlah Spiritus Bakar dikeluar kan (liter)	Saldo Awal Spiritus Bakar (liter)	Saldo Akhir Spiritus Bakar (liter)	Hari penge luaran ke-... dari tanggal Perusakan (BACK-6)	Sisa Spiritus Bakar yang harus dikeluarkan dari tgl BACK-6	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6+11-10	13	14	
.....(5).....(6).....(7).....(8).....(9).....(10).....(11).....(12).....(13).....(14).....(15).....(16).....(17).....	
Saldo Sebelumnya													
101	10/03/2012	400	14	414	11	10/03/2012	200	207	100	307	1	207	
					14	12/03/2012	100	103,5	307	203,5	3	103,5	
					15	13/03/2012	100	103,5	203,5	100	4	0	
					17	14/03/2012	98,75	100	100	0	12	0	
101	16/03/2012	400	14	414					0	414		414	
					20	17/03/2012	200	207	100	307	2	207	
					22	19/03/2012	100	103,5	307	203,5	4	103,5	
					24	22/03/2012	100	103,5	203,5	100	6	0	

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal

ulb
 Kepala Bagian Umum

ttd.

DIREKTUR JENDERAL,



Bagas Nugroho Tamtono Putro

AGUNG KUSWANDONO
 NIP 19670329 199103 1 001

BCK-11

BUKU BANTU REKENING BARANG KENA CUKAI HASIL PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

Nama Pabrik :(1).....
 No. NPPBKC :(2).....
 Alamat :(3).....
 Nama Pengguna Pembebasan :(4).....

PERUSAKAN ETIL ALKOHOL				PENGELUARAN SPIRITUS BAKAR				PERSEDIAAN SPIRITUS BAKAR		
No. BACK-6	Tgl. BACK-6	Jumlah Etil Alkohol Yang Dirusak (liter)	Jumlah Bahan Perusak (liter)	Jumlah Spiritus Bakar (liter)	No. CK-5	Tgl CK-5	Jumlah Hasil Perusakan EA yang dikeluarkan dalam satuan EA Murni (liter)	Jumlah Spiritus Bakar dikeluarkan (liter)	Saldo Awal Spiritus Bakar (liter)	Saldo Akhir Spiritus Bakar (liter)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6+11-10
.....(5).....(6).....(7).....(8).....(9).....(10).....(11).....(12).....(13).....(14).....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN
BUKU BANTU REKENING BARANG KENA CUKAI
HASIL PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi Pabrik etil alkohol.
- Nomor (2) : Diisi NPPBKC.
- Nomor (3) : Diisi alamat Pabrik etil alkohol.
- Nomor (4) : Diisi nama pengusaha pengguna pembebasan (pengusaha spiritus atau pemakai spiritus bakar)
- Nomor (5) : Diisi nomor berita acara perusakan etil alkohol (BACK-6).
- Nomor (6) : Diisi tanggal berita acara perusakan etil alkohol (BACK-6).
- Nomor (7) : Diisi jumlah liter EA yang dirusak.
- Nomor (8) : Diisi jumlah liter bahan perusak.
- Nomor (9) : Diisi jumlah liter spiritus bakar yang dihasilkan.
- Nomor (10) : Diisi nomor dokumen pengeluaran.
- Nomor (11) : Diisi tanggal dokumen pengeluaran.
- Nomor (12) : Diisi jumlah liter hasil perusakan yang dikeluarkan berupa Etil Alkohol dalam satuan EA Murni.
- Nomor (13) : Diisi jumlah liter spiritus bakar yang dikeluarkan.
- Nomor (14) : Diisi jumlah liter saldo awal spiritus bakar saldo akhir transaksi sebelumnya.
- Nomor (15) : Diisi jumlah liter saldo akhir spiritus bakar merupakan pengurangan saldo awal dan spiritus bakar yang dihasilkan dengan pengeluaran spiritus bakar.
- Nomor (16) : Diisi keterangan hari pengeluaran ke- sekian dari tanggal perusakan atau BACK-6, jika lebih dari hari ke-4 maka dilanjutkan dengan mekanisme pencabutan Skep Pembebasan Cukai EA (Spiritus Bakar).
- Nomor (17) : Diisi jumlah sisa spiritus bakar yang harus dikeluarkan paling lambat hari ke-4 dalam satuan liter.

CONTOH SIMULASI PENGISIAN
BUKU BANTU REKENING BARANG KENA CUKAI HASIL PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

Nama Pabrik : PT. ABCD
 No. NPPBKC : 1110.1.2.1001
 Alamat : Jl. Pemuda, Jakarta Pusat
 Nama Pengguna Pembebasan : PT. FFG

PERUSAKAN ETIL ALKOHOL				PENGELUARAN SPIRITUS BAKAR				PERSEDIAAN SPIRITUS BAKAR		
No. BAKC-6	Tgl. BAKC-6	Jumlah Etil Alkohol Yang Dirusak (liter)	Jumlah Bahan Perusak (liter)	Jumlah Spiritus Bakar (liter)	No. CK-5	Tgl CK-5	Jumlah Hasil Perusakan EA yang dikeluarkan dalam satuan EA Murni (liter)	Jumlah Spiritus Bakar dikeluarkan (liter)	Saldo Awal Spiritus Bakar (liter)	Saldo Akhir Spiritus Bakar (liter)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6+11-10
.....(5).....(6).....(7).....(8).....(9).....(10).....(11).....(12).....(13).....(14).....(15).....
Contoh:										
101	10/03/2012	400	14	414	11	10/03/2012	200	207	100	307
					14	12/03/2012	100	103,5	307	203,5
					15	13/03/2012	100	103,5	203,5	100
					17	14/03/2012	98,75	100	100	0
101	16/03/2012	400	14	414	20	17/03/2012	200	207	414	207
					22	19/03/2012	100	103,5	207	103,5
					24	22/03/2012	100	103,5	103,5	0


Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b
 Kepala Bagian Umum

Htd.

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG KUSWANDONO
 NIP 1967/0329 199103 1 001



Bagus Magloho Tantomio Putro

LAP-11

**LAPORAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL DAN
PENGELUARAN SPRITUS BAKAR**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai :(1).....
Pabrik Etil Alkohol :(2).....
NPPBKC :(3).....
Bulan :(4).....
Nama Pengguna Pembebasan (Spiritus Bakar) :(5).....

I. HASIL PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

1. Saldo Spritus Bakar bulan lalu	:(6).....	Liter
2. Perusakan etil alkohol	:		
a. EA Murni dalam Perusakan	:(7).....	Liter
b. Spritus Bakar yang dihasilkan	:(8).....	Liter
3. Jumlah Spritus Bakar yang tersedia (1+2.b)	:(9).....	Liter
4. Pengeluaran Spritus Bakar (CK-5)	:		
a. EA Murni dalam Spritus Bakar	:(10).....	Liter
b. Spritus Bakar yang dikeluarkan	:(11).....	Liter
5. Saldo Akhir Spritus Bakar (3-4.b)	:(12).....	Liter

.....(13).....,(14).....

Kepala Kantor

.....(15).....

NIP(16).....

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL DAN PENGELUARAN SPIRITUS
BAKAR (LAP-11)

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik etil alkohol.
- Nomor (2) : Diisi nama Pabrik etil alkohol.
- Nomor (3) : Diisi NPPBKC Pabrik etil alkohol.
- Nomor (4) : Diisi bulan periode pelaporan, contoh : April 2012.
- Nomor (5) : Diisi nama pengguna pembebasan (pengusaha spiritus atau pemakai spiritus baker).
- Nomor (6) : Diisi saldo Spiritus Bakar pada bulan lalu dalam satuan liter.
- Nomor (7) : Diisi etil alkohol murni yang digunakan dalam Perusakan dalam satuan liter pada bulan berjalan.
- Nomor (8) : Diisi Spiritus Bakar yang dihasilkan dalam satuan liter pada bulan berjalan.
- Nomor (9) : Diisi jumlah Spritus Bakar yang tersedia dalam satuan liter pada bulan berjalan.
- Nomor (10) : Diisi pengeluaran Spiritus Bakar dalam satuan EA Murni dalam satuan liter.
- Nomor (11) : Diisi pengeluaran Spiritus Bakar dalam satuan liter.
- Nomor (12) : Diisi Saldo Akhir Spiritus Bakar dalam satuan liter.
- Nomor (13) : Diisi kota Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membuat laporan.
- Nomor (14) : Diisi tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (15) : Diisi nama lengkap Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol.
- Nomor (16) : Diisi NIP Kepala Kantor.


DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

ub
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001